



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN**

GEDUNG RADIUS PRAWIRO LANTAI 9, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710  
TELEPON (021) 3509442; FAKSIMILE (021) 3509443; SITUS WWW.DJPK.KEMENKEU.GO.ID

Nomor : S- 603 /PK/2019

19 Desember 2019

Sifat : Segera

Lampiran : Satu Berkas

Hal : Koordinasi Atas Hasil Evaluasi Raperda Tentang PDRD Sesuai Surat Dirjen BKD  
Kemendagri No.973/6270Keuda Tanggal 14 November 2019

Yth. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri  
u.p. Sekretaris Ditjen Bina Keuangan Daerah

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 973/6270/Keuda tanggal 14 November 2019 hal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dapat kami sampaikan sebagai berikut:

1. Terdapat 1 (satu) raperda yang tidak diproses yaitu Raperda Kota Ambon tentang Retribusi Daerah dengan alasan *Softcopy/Hardcopy* raperda tidak disampaikan.
2. 3 (tiga) raperda masih memerlukan beberapa penyempurnaan sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan alasan sebagai berikut:
  - a. Terdapat perluasan objek retribusi selain yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang seharusnya tidak dikenakan, yaitu pelayanan administrasi, pelayanan pendidikan dan pelatihan, pelayanan kesehatan pada pihak ketiga pada Retribusi Pelayanan Kesehatan;
  - b. Tarif pelayanan kesehatan untuk WNA harus ditetapkan sama dengan WNI karena retribusi dipungut berdasarkan pelayanan yang diberikan;
  - c. Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing ditetapkan dalam nilai rupiah dan dibayarkan berdasarkan nilai kurs yang berlaku saat penerbitan SKRD.
3. Hasil penelaahan terhadap 3 (tiga) raperda tersebut merupakan bahan masukan/saran/rekomendasi atas hasil evaluasi raperda provinsi/kabupaten/kota untuk penyesuaian dan penyempurnaan rumusan Pasal pada beberapa Raperda agar sejalan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 (Matriks Koordinasi sebagaimana terlampir).
4. Dalam rangka pemantauan dan sebagaimana amanat pasal 158 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dalam hal raperda dimaksud telah ditetapkan menjadi perda oleh kepala daerah, mohon kiranya *hardcopy* dan/atau *softcopy* perda dimaksud dikirimkan kepada Kementerian Keuangan.

Sebagai informasi dapat kami sampaikan bahwa DJPK tidak memungut biaya apapun atas pelayanan yang diberikan, dan untuk menjaga integritas maka diharapkan tidak menyampaikan pemberian apapun kepada pejabat/pegawai DJPK.

Demikian...

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara kami ucapkan terima kasih.

a.nDirektur Jenderal Perimbangan  
Keuangan  
Direktur Kapasitas dan  
Pelaksanaan Transfer



Tembusan :  
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Hasil Evaluasi Raperda PDRD Provinsi/Kabupaten/Kota  
Ditjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan

| No. | Nama Daerah       | Nama Raperda  | Kelengkapan Dokumen Draft Raperda |          | Keterangan  |
|-----|-------------------|---|-----------------------------------|----------|---|
|     |                   |   | Hardcopy                          | Softcopy |   |
| 1   | Kab. Buru Selatan | Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan | -                                 | √        | Selesai   |
| 2   | Kab. Buru Selatan | Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan                   | -                                 | √        | Selesai   |
| 3   | Kota Ambon        | Retribusi Daerah  | -                                 | -        | Tidak diproses,<br><i>Softcopy/Hardcopy</i> tidak disampaikan |
| 4   | Kota Ambon        | Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing  | -                                 | √        | Selesai   |